

ABSTRAK

Globalisasi dan modernisasi hukum telah mengubah kehidupan sosial, budaya, dan sistem hukum di Indonesia, termasuk eksistensi hukum adat. Meskipun menghadapi dominasi hukum formal, tuntutan kepastian hukum, dan masuknya nilai baru, hukum adat tetap hidup sebagai *living law*. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi dan peran hukum adat, bentuk transformasi nilai hukum adat di era globalisasi dan modernisasi, serta interaksi antara hukum adat dan modernisasi hukum nasional terkait kewenangan lembaga adat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif socio-legal (yuridis-empiris), memadukan kajian peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dengan observasi praktik hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan hukum adat tetap memiliki legitimasi konstitusional dan sosial, berperan dalam penyelesaian sengketa, pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan pembentukan karakter hukum nasional. Nilai hukum adat bertransformasi melalui pembakuan aturan, integrasi prinsip *restorative justice*, digitalisasi wilayah adat, dan pengakuan hukum pidana adat dalam KUHP Baru. Transformasi ini menjaga relevansi hukum adat, namun menimbulkan tantangan berupa potensi pengurangan peran adat, benturan dengan kepastian hukum, dan keterbatasan kapasitas lembaga adat maupun aparat penegak hukum. Penelitian menyimpulkan bahwa globalisasi dan modernisasi mendorong adaptasi hukum adat sehingga tetap menjadi fondasi penting dalam sistem hukum pluralistik Indonesia.

Kata kunci: hukum adat, pluralisme hukum, globalisasi, modernisasi hukum, *living law*